



**Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima  
Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang**  
*The Authority Of The Public Works And Spatial Planning Office Of Bima City In  
Realizing The Implementation Of Spatial Planning*

Nur Rizki Aulia<sup>1</sup>, Nurikah<sup>2</sup>, Ahmad Rayhan<sup>3</sup>  
E-mail Korespondensi : [nur.rizkiaulia92@gmail.com](mailto:nur.rizkiaulia92@gmail.com)  
<sup>123</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

---

**Article Info**

| Submitted: 24 Oktober 2024 | Revised: 7 Desember 2024 | Accepted: 10 Desember 2024

How to cite: Nur Rizki Aulia, etc., "Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, May, 2025, P. 1-15.

---

**ABSTRACT**

*Spatial Planning is a system of spatial planning, spatial utilization, and control of spatial utilization. Based on of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the Public Works and Spatial Planning (PWSP) of Bima City has the authority to realize the implementation of spatial planning. In its implementation, Bima City still has space utilization that is not in accordance with what has been determined by the government. As for the identification of the problem, how is the authority of the PWSP Office of Bima City in realizing the implementation of spatial planning based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning? and how are the obstacles faced by the PUPR Office of Bima City in realizing the implementation of spatial planning based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning? The theory used is the theory of authority and spatial planning theory. The method used is empirical juridical method with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews with resource persons from the Spatial Planning Division of the PWSP Office of Bima City, and secondary data. The results of the research, the PWSP Office of Bima City exercises its authority in realizing the implementation of spatial planning in accordance with the provisions in Article 11 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The conclusion of this research is that the authority of the PWSP Office of Bima City is obtained by delegation and exercises its authority in the form of regulation, guidance, planning, utilization, and control of space. Its activities are in the form of issuing Regional Regulations and Mayor Regulations, as well as socialization to the community. They are also responsible for the preparation of spatial plans, coordination of spatial utilization, zoning, licensing, and supervision through monitoring and evaluation, and reporting. There are 4 obstacle factors, namely the inadequate competence of human resources organizing spatial planning, there are still laws and regulations related to space that need to be synchronized, limited budgets that do not support the implementation of spatial planning, and limited spatial planning information systems. The suggestion is that the PWSP Office of Bima City needs to improve socialization and spatial information systems.*

**Keyword:** Authority, Implementation of Spatial Planning, Bima City Public Works and Spatial Planning Office.

**ABSTRAK**

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PUPR) Kota Bima memiliki wewenang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang. Kota bima dalam pelaksanaannya masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun



2007 tentang Penataan Ruang? dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori tata ruang. Metode yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima, dan data sekunder. Hasil penelitian, Dinas PUPR Kota Bima menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, kewenangan Dinas PUPR Kota Bima diperoleh secara delegasi dan melaksanakan kewenangannya berupa pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Keempatnya berupa penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab atas penyusunan rencana tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, penetapan zonasi, perizinan, serta pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Terdapat 4 faktor kendala, yaitu kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai, masih terdapat peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang, dan masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang. Sarannya bahwa Dinas PUPR Kota Bima perlu meningkatkan sosialisasi dan sistem informasi tata ruang.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.*

## **Pendahuluan**

Indonesia memiliki ruang wilayah yang mencakup wilayah darat, laut, udara, termasuk ruang didalam bumi, serta sumber dayanya, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat Indonesia. Anugerah ini perlu dilindungi dan dikelola dengan berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Dalam hal ini, pengelolaan tata ruang menjadi esensial bagi menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dibentuknya Undang-Undang Penataan Ruang pada tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya merupakan wujud komitmen bangsa yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan integritas di era reformasi dalam mengelola penataan ruang di Indonesia. Rencana tata ruang sebagai produk utama penataan ruang merupakan matra spasial dalam pengembangan wilayah dan kota yang dibentuk atas dasar kesepakatan semua pihak, baik sektor pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Secara nasional disebut Rencana Tata

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 45.

Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).<sup>3</sup> Tata ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah karena menjadi kerangka dasar yang mengatur lokasi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan perkembangan urban yang berkelanjutan.

Mengacu pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses penataan ruang diperlukan perencanaan terkait tata ruang baik untuk pemanfaatan ruangnya serta pengendalian ruang.<sup>4</sup> Masalah penataan ruang di Indonesia pada tata ruang nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, menjadi fokus penting yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi isu krusial karena pentingnya ruang dalam kehidupan manusia, yang memerlukan regulasi yang jelas melalui berbagai peraturan hukum. Tata ruang menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu wilayah, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada intinya menyatakan bahwa negara melakukan menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang. “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.” Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pemerintah telah menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang berfungsi sebagai panduan dalam penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku

---

<sup>3</sup> Beni Febriansyah, dkk., “Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin”, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 5, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.110>, hlm.73.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>5</sup> Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjon, “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Vol. 03, No. 01, 2022, DOI : <https://doi.org/10.51622/Njlo.V3i1.611>, hlm.60.

<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.<sup>7</sup> Sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Penataan Ruang, yaitu:<sup>8</sup>

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Sejalan dengan hal tersebut maka sebagian dari pelaksanaan pemerintah ditingkat daerah, kepala daerah membutuhkan dukungan dari perangkat perangkat daerah.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang di wilayah otonomi daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertugas dalam mengelola tata ruang wilayah. Dinas PUPR Ruang Kota Bima mempunyai tugas utama membantu Walikota dalam memimpin, melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.<sup>10</sup> Keterlibatan Dinas PUPR dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sangat penting untuk memastikan penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, terjaminlah bahwa proses penataan ruang tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip tata ruang yang berlaku, mencakup aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan implementasi dari Hak Penguasaan Negara (HMN) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 UUPA.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Moh. Muhibbin dan Sunardi Sunardi, "Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15409>, hlm. 702.

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Penataan Ruang.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>10</sup> Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024, hlm. 5.

<sup>11</sup> Azna Abrory Wardana, "Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang", *Law Review*, Vol.18, No.1, 2018, DOI: 10.19166/lr.v0i1.915, hlm.74.

Pasal 2 Ayat (2) huruf a UUPA memberikan wewenang kepada Negara untuk “mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut”.<sup>12</sup> Otoritas negara dalam urusan pertanahan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA merupakan delegasi tanggung jawab bangsa untuk mengatur kontrol dan mengarahkan penggunaan tanah secara bersama-sama yang merupakan kekayaan negara.<sup>13</sup> Dengan demikian, ketentuan tersebut dengan tegas memberikan wewenang kepada pemerintah untuk merancang regulasi yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah guna memastikan kejelasan hukum terkait dengan arah dan proses pembangunan.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima 2011-2031 yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah menegaskan penataan ruang wilayah kota bima ialah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan.<sup>14</sup> Selain itu, Dinas PUPR Kota Bima juga memiliki misi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan mewujudkan rencana penataan ruang wilayah sebagai alat kendali pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas PUPR Kota Bima memiliki kewenangan mencakup aspek perencanaan, koordinasi, pembangunan, dan pengawasan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Bima terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki luas wilayah sebesar 222,25 km yang terbagi lagi menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpuda, dan Raba.<sup>15</sup> Kota ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik, serta menghadapi perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini meliputi pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum. Perkembangan Kota Bima yang sangat terlihat saat ini ialah perkembangan pembangunan rumah. Perkembangan tersebut melibatkan pemanfaatan ruang cukup besar, pada setiap kecamatan terdapat sekitar lebih dari 1000 rumah yang

---

<sup>12</sup> Pasal 2 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>13</sup> Oloan Sitorus, *Hak Atas Tanah Dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Bekasi, 1994, hlm. 7.

<sup>14</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

<sup>15</sup> Portal Pemerintah Kota Bima, “*Gambaran Umum Kondisi Daerah*”, <https://portal.bimakota.go.id/web/detail-9-geografi>, dikunjungi pada tanggal 03 September 2023 pukul 13:00 WIB.

tumbuh setiap tahunnya.<sup>16</sup> Melihat dari proses pertumbuhan ini, pengaturan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan menjadi semakin penting.

Sebagian besar daerah yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan perencanaan tata ruang kota, salah satunya yaitu Kota Bima yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah. Perencanaan tata kota merupakan salah satu wujud penyelenggaraan penataan ruang. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, seringkali muncul berbagai isu dan tantangan. Beberapa isu yang mungkin muncul antara lain adalah permasalahan kota yang timbul akibat perencanaan tata kota yang kurang jelas, serta tidak adanya konsistensi pembuatan kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.<sup>17</sup> Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengatasi berbagai tekanan, termasuk urbanisasi, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, dan pentingnya menciptakan tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Penataan ruang yang efektif tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tetapi juga berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di Kota Bima.

Permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menyebabkan terhambatnya penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang seperti revisi RTRW dan pembuatan RDTR lainnya. Selain itu, potensi wilayah yang belum dimanfaatkan secara optimal juga menjadi kendala yang mempengaruhi berbagai bidang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menjadi indikasi terjadinya pelanggaran penggunaan ruang. Hal ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan seperti pembangunan tanpa izin, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, serta pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan tata ruang yang berlaku.<sup>18</sup> Pelanggaran semacam ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Kota Bima sendiri dalam pelaksanaannya masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Ditemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Seperti terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di wilayah sempadan pada tahun 2018, kemudian di akhir tahun 2023 ditemukan juga 87 titik bangunan rumah yang ada di kawasan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>17</sup> Muhar Junef, "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 4, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>, hlm. 376.

<sup>18</sup> Wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

pertanian.<sup>19</sup> Kota Bima mengalami pergeseran perkembangan ekonomi yang pada awalnya berorientasi pada sektor pertanian kemudian beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Perkembangan tersebut menyebabkan proses perubahan fisik, sosial budaya maupun ekonomi ke dalam tatanan ruangnya.<sup>20</sup> Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan banyak permasalahan seperti banjir akibat alih fungsi lahan hutan sebagai kawasan resapan banjir menjadi lahan pertanian.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang timbul ialah Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? dan Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa penelitian ini menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen das sein*).<sup>22</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer “merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara”.<sup>23</sup> Bahan kepustakaan terbagi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berbentuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan pengaturan penataan ruang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penulis menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mencapai pemahaman terhadap kebenaran atau sebaliknya.<sup>24</sup>

### **Hasil dan pembahasan**

#### **1.1 Analisis Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yulianti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>20</sup> Bambang Setiawan dan Iwan Rudiarto, “Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Dan Struktur Ruang Kota Bima”, *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Vol. 12, No. 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i2.12892>, hlm. 155.

<sup>21</sup> Wiwit Bayu Adi dan Agum Muladi, “Alih Fungsi Kawasan Hutan Dan Dampaknya Terhadap Bencana Banjir Yang Ada Di Kabupaten Bima”, *Jurnal Ilmu Pertanian*, Vol. 16, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.36873/aev.2022.16.1.75>, hlm. 81.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 113.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163.

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 126.

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur, mengurus dan mengelola rumah tangga pemerintahan daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi dan pembantuan.

Prinsip otonomi dan pembantuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut sejalan dengan ide pembentukan pemerintahan daerah sebagai unit pemerintahan yang mandiri dan demokratis, karena pasal tersebut menekankan bahwa pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan disebut sebagai kewenangan atribusi. Pengertian atribusi adalah "pemberian wewenang kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah".<sup>25</sup> Sesuai dengan salah satu pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legalities beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), prinsip ini menegaskan bahwa wewenang pemerintahan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Kewenangan secara atribusi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Walikota Bima sebagai kepala daerah berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan peraturan Walikota. Dinas PUPR Kota Bima telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan regional yang terus berkembang. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan struktur organisasi dan fungsinya agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan terakhir, terjadi perubahan nomenklatur dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima, di mana Dinas

---

<sup>25</sup> Yudi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Teori Dan Praktik Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanian*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 99.

Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dinas tipe C.<sup>26</sup>

Kewenangan secara delegasi untuk penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima diberikan kepada Dinas PUPR Kota Bima berdasarkan pada Pasal 3 huruf (d) nomor 3 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Walikota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas PUPR Kota Bima sebagai pemerintahan daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota. Sehingga ada penataan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Sebagai langkah dalam melaksanakan penataan ruang tersebut berdasarkan kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi, pemerintah Kota Bima telah melakukan delegasi melalui pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima berupa Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas PUPR Kota Bima memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.
- b. Penetapan Rencana Strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah serta kebijakan Walikota.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah.

---

<sup>26</sup> Profil DPUPR Kota Bima, [https://pupr.bimakota.go.id/web/detail/17/tentang\\_kami](https://pupr.bimakota.go.id/web/detail/17/tentang_kami), dikunjungi pada 19 Maret 2024.

- e. Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan.

Berdasarkan fungsi tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PUPR ini berakar pada prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola dan mengatur tata ruangnya sendiri. Hal ini ditegaskan melalui mekanisme atribusi dan delegasi kewenangan, yang memberikan dasar hukum bagi Dinas PUPR Kota Bima untuk menjalankan fungsinya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Secara keseluruhan, penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Bima didasarkan pada visi untuk menciptakan wilayah yang tertata dengan baik, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana strategis daerah Kota Bima.

Pelaksanaan penataan ruang oleh Dinas PUPR Kota Bima adalah bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik dan berkelanjutan. Dinas PUPR memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan di Kota Bima.

Peran Dinas PUPR tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan perencanaan hingga pengawasan yang mendetail untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan transportasi. Hukum tata ruang (*ruimtelijke ordeningrecht; spasial law*) merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum tata ruang umumnya dimasukkan sebagai bagian hukum administrasi, karena sebagian besar substansinya mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>27</sup>

Berdasarkan konsep dan teori tata ruang, Pemerintah Daerah Kota Bima melalui Dinas PUPR, telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan tata ruang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan potensi daerah Kota Bima. Upaya tersebut mencakup perencanaan yang matang, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta penyelarasan proyek-proyek infrastruktur dengan rencana tata ruang yang ada.

---

<sup>27</sup> Haris Budiman, "Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 289.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang penataan ruang dan jasa konstruksi yaitu dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, terdapat beberapa kewenangan Dinas PUPR Kota Bima yang terdiri dari 4 kegiatan yang meliputi pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pengaturan dan Pembinaan

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa: "Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang." Pasal ini menjelaskan tentang upaya membentuk dasar hukum atau regulasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pemerintah dari pusat hingga daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengaturan dalam penataan ruang. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan ruang, memastikan keselarasan kebijakan tata ruang dengan pembangunan nasional, mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antar sektor dan tingkat pemerintahan dalam penyelenggaraan tata ruang.

Beberapa diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai pedoman dan aturan yang lebih jelas dan terperinci dalam penyelenggaraan tata ruang. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, "Pengaturan Penataan Ruang dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang". Kemudian terdapat pula Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031 rencana tata ruang di tingkat Kota Bima. Selain itu juga terdapat Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu Peraturan daerah yang mengatur rincian tata ruang di tingkat yang lebih spesifik, seperti kecamatan atau kelurahan. seperti yang saat ini sudah ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Mpunda Tahun 2021-2041 dan Peraturan Wali Kota Bima Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rasanae Barat Tahun 2021 - 2041, dan juga yang sedang disusun yaitu RDTR Rasanae Timur, RDTR Asakota, dan RDTR Raba.

Pengaturan terkait penataan ruang lainnya yang dibuat oleh dinas PUPR Kota Bima yaitu Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2022 tentang Garis

Sempadan Jalan, Peraturan Walikota Bima Nomor 65 Tahun 2023 tentang Lokasi Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pengenaan Disentif Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Bima, Keputusan Walikota Bima Nomor 381 Tahun 2016 tentang Rencana Penetapan Status Ruas Jalan Dikota Bima, dan peraturan terkait lainnya.

Pengaturan dalam aspek teknis dan implementasi penataan ruang juga dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang di daerah salah satunya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penataan ruang.

Dalam hal pembinaan Dinas PUPR Kota Bima melaksanakan pembinaan penataan ruang melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang baik kepada pemerintahan daerah, provinsi, maupun kota yang berbatasan dengan wilayah kota bima, kemudain juga dengan kementerian terkait maupun OPD terkait. Selain itu, Dinas PUPR juga sudah melaksanakan sosialisasi terkait peraturan perundangan-undangan kepada masyarakat. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebagai upaya untuk memudahkan penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat juga saat ini sedang dilakukan.<sup>28</sup>

## 2. Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan penataan ruang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

### a. Perencanaan Penataan Ruang

Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bagian perencanaan penataan ruang terdapat dalam Pasal 14 - Pasal 31. Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Dalam wilayah Kota Bima maka rencana umum tata ruang secara hierarki berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Kota Bima telah memiliki RTRW yang telah diterbitkan pada tahun 2012 yaitu Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Dalam hal rencana rinci tata ruang, berdasarkan hierarkinya maka rencana rinci tata ruang tersebut berupa rencana detail tata ruang kota (RDTR). Tujuan disusunnya RDTR adalah sebagai dasar dalam penyusunan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yulianti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

peraturan zonasi. Kota Bima seharusnya memiliki 5 RDTR, namun saat ini baru 2 RDTR yang telah terlaksana yaitu RDTR Mpunda dan RDTR Rasanae Barat. Sedangkan 3 RDTR lainnya yaitu RDTR Asakota, RDTR Raba, dan RDTR Rasanae Timur masih dalam tahap penyusunan.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kota merupakan program yang dilakukan berdasarkan kewenangan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan kegiatan perencanaan ruang. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ruang daerah kabupaten/kota dengan anggaran APBD sebesar Rp. 10,950,000.

Kegiatan penetapan RTRW dan RRTR pada program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi, dan penetapan RRTR kabupaten/kota. Serta, penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang, dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dengan anggaran APBD sebesar Rp. 389,025,040 dengan keluaran subkegiatan yaitu dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota dan dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota.

b. Pemanfaatan Penataan Ruang

Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bagian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 32 - Pasal 34. Pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang bertujuan mewujudkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pengalokasian anggarannya. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kota merupakan kegiatan pada program penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan berdasarkan kewenangan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang.

Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu sistem informasi dan komunikasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dengan anggaran APBD sebesar Rp. 77,899,851 untuk menghasilkan terlaksananya database pemanfaatan ruang Kota Bima dengan keluaran subkegiatan berupa data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang.<sup>29</sup>

Kegiatan pemanfaatan penataan ruang berupa pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan juga pembiayaannya dimuat dalam RTRW. Pada

---

<sup>29</sup> Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024, hlm. 38.

RTRW Kota Bima arahan pemanfaatan ruang wilayah terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 48. Penyelenggaraan pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang. Indikasi program utama Kota Bima termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

Kawasan-kawasan di Kota Bima diatur dalam rencana pola ruang yang termuat dalam RTRW Kota Bima 2011-2031. Kawasan tersebut masih akan terus beradaptasi mengikuti rencana pada peninjauan kembali setiap 5 tahun sekali. Adapun kawasan pada pola ruang RTRW yang masih terjadi ketidaksesuaian berdasarkan luas pola ruang RTRW Kota Bima dan peta dasar 2018 dengan luas pola ruang RTRW Kota Bima dan peta dasar Februari 2023.<sup>30</sup> Pada kawasan lindung di zonasi bakau terjadi ketidaksesuaian 9,79% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 12,93% berdasar luas Peta Dasar (2023), zonasi RTH 10,92 % berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi sempadan sungai 15,59% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi sungai 3,03% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023).

Pada kawasan budidaya di zonasi fasilitas olahraga 20,04% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi hutan produksi 0,01% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi hutan produksi terbatas 0,02% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 0,03% berdasar luas Peta Dasar (update 2023), zonasi pendidikan 2,76% berdasarkan luas Pola Ruang RTRW dan luas Peta Dasar (2023), zonasi perkebunan 0,97% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 1,05% berdasar luas Peta Dasar (2023), zonasi sawah 3,42% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 3,78% berdasar luas Peta Dasar (2023), zonasi tambak 3,46% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 3,74% berdasar luas Peta Dasar (2023), dan zonasi TPI 6,56% berdasar luas Pola Ruang RTRW dan 6,58% berdasar luas Peta Dasar (2023).

Berdasarkan luas total RTRW pada pola ruang seluas 21.868,04 dan luas berdasarkan peta dasar 2018 seluas 20.108,95. Maka, total ketidaksesuaian berdasar luas Pola Ruang RTRW sebesar 76,57% dengan rata rata ketidaksesuaian 6,3%. Ketidaksesuaian berdasarkan luas Peta Dasar (Februari 2023) sebesar 80,45% dengan rata rata ketidaksesuaian 6,70%. Dengan adanya ketidaksesuaian antara pola ruang dengan kondisi existing tahun 2023, maka pemanfaatan ruang kota bima belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan RTRW.

---

<sup>30</sup> Tabel sandingan RTRW Kota Bima dengan Tutupan Lahan (Kondisi Existing Tahun 2023)

### c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bagian pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 35 - Pasal 40. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kota merupakan program yang dilakukan berdasarkan kewenangan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sub kegiatan yaitu koordinasi pelaksanaan penataan ruang dengan anggaran APBD sebesar Rp. 252,381,500.<sup>31</sup> Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pada RTRW Kota Bima, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota DI dalam Pasal 49 - Pasal 95.

Peraturan zonasi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang pada setiap zonasi pemanfaatan ruang. Dalam wilayah kota bima, peraturan zonasi termuat dalam Perda RTRW Kota Bima dari Pasal 50 - Pasal 83. Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Bima. Dengan adanya acuan ini, setiap izin yang dikeluarkan harus selaras dengan tujuan penataan ruang yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dirancang. Selain itu, perizinan juga menjadi instrumen penting dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan ruang, sehingga mengurangi potensi pelanggaran dan konflik dalam pemanfaatan ruang di Kota Bima.

Pemberian insentif dan disinsentif bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi yang efektif memerlukan regulasi yang jelas, transparansi, akuntabilitas, serta kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Pengenaan sanksi dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, pelanggaran baik pada peraturan zonasi maupun pelanggaran pada izin.

### 3. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang

---

<sup>31</sup> Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024, hlm. 38.

Penataan ruang, bagian pengawasan penataan ruang diatur dalam Pasal 55 - Pasal 59. Pengawasan disini berupa tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada pemerintah atau pemerintah daerah Kota Bima. Dalam RTRW Kota Bima, pengawasan terdapat pada bagian kelembagaan, hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam Pasal 96 - Pasal 102, serta Bab Peninjauan Kembali dalam Pasal 103.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, Dinas PUPR Kota Bima biasanya mendapatkan evaluasi berupa Form Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN. Form indikasi ketidaksesuaian tersebut nantinya diidentifikasi lebih lanjut oleh Dinas PUPR Kota Bima kemudian diklarifikasi dengan surat dan bukti yang selanjutnya dilakukan tinjauan lapangan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Pemerintah Kota Bima.

Peninjauan kembali rencana tata ruang bertujuan mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan, kebijakan nasional/provinsi, serta dinamika wilayah. Hasilnya bisa berupa rekomendasi revisi jika ada perubahan signifikan, atau tidak perlu revisi jika rencana masih relevan. Revisi dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 5 tahun jika ada perubahan mendasar dalam strategi atau dinamika pembangunan, namun proses ini bukan untuk mengesahkan penyimpangan dalam pemanfaatan ruang.

Dalam hal pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota bukan lagi menjadi wewenang pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kota Bima. Ketentuan wewenang tersebut telah diubah dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penerapan Asas Tata Ruang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dalam implementasi yang sistematis dan holistik dalam mengintegrasikan berbagai aspek, seperti keterpaduan lintas sektor, keserasian antara struktur dan pola ruang, serta memastikan keberlanjutan dan keberdayagunaan penggunaan ruang. Dalam konteks ini, Dinas PUPR Kota Bima telah memanfaatkan asas-asas tata ruang sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa keputusan

dan tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang didalamnya.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bima sebagai solusi agar penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima dapat terwujud dengan baik yaitu dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, kemudian melakukan rapat bersama forum, dan kemudian jika benar terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang maka Dinas PUPR Kota Bima melakukan koordinasi dan menyerahkan kepada OPD lain yang berhak melakukan penindakan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).<sup>32</sup>

## **1.2 Analisis Kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kota Bima**

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ataupun penyelenggaraan penataan ruang, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seringkali terhambat oleh konflik ruang. Proyek-proyek strategis seringkali bertabrakan dengan rencana di tingkat nasional dan lokal, menyebabkan ketidaksesuaian dan konflik yang menghambat pelaksanaan proyek.<sup>33</sup>

Permasalahan atau kendala yang paling krusial terkait layanan dasar di tiap Bidang/UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, muncul dari penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Kendala-kendala ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang menghambat proses pengimplementasian program-program yang akan dijalankan.

Sebagai penyelenggara dan pengawas pelaksanaan penataan ruang di Kota Bima, Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan kewenangannya. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek perencanaan yang sering kali tidak manusiawi, konflik ruang yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta berbagai masalah internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bima tentunya tidak luput dari kendala yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor kendala dalam penyelenggaraan

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yulianti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

<sup>33</sup> Dinas PUPR Kota Bima, "*Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Bima 2019-2023*", Dinas PUPR, Kota Bima, 2019, hlm. 65.

penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, yaitu sebagai berikut: <sup>34</sup>

1. Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai.

SDM tentu menjadi hal yang utama baik secara kualitas maupun kuantitas dalam keberhasilan untuk mencapai strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga. Keberhasilan program kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut, yang merupakan modal terpenting dari setiap kegiatan manusia, artinya manusia yang memiliki daya dan kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga akan terwujud kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan.<sup>35</sup>

Keterbatasan SDM menjadi kendala dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima. Saat ini, jumlah pegawai di Dinas PUPR Kota Bima hanya berjumlah 68 orang secara keseluruhan. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Bima dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Jumlah pegawai pada bidang penataan ruang dan jasa konstruksi hanya 7 orang pegawai.<sup>36</sup> Dengan luas wilayah Kota Bima yang terdiri dari luas daratan yang mencapai 222,25 (dua ratus dua puluh dua koma dua lima) km<sup>2</sup> dan wilayah perairan seluas 188,02 (seratus delapan puluh delapan koma nol dua) km<sup>2</sup>. Penyelenggaraan penataan ruang yang optimal sulit tercapai jika kapasitas aparatur pemerintah tidak memadai. Tanpa kapasitas yang cukup, mereka akan kesulitan menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan, sehingga tujuan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut teori tata ruang, keberhasilan perencanaan dan pengelolaan tata ruang sangat bergantung pada kemampuan aparaturnya untuk melaksanakan tugas secara efektif. Hal ini sesuai dengan asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yang menuntut penataan ruang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Tanpa SDM yang berkualitas, implementasi kebijakan tata ruang tidak dapat dilakukan secara efisien. Dalam upaya mewujudkan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal, sangat dibutuhkan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus di bidangnya dalam jumlah yang cukup dan memadai. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM menjadi prioritas untuk mengatasi kendala ini dan memastikan penataan ruang yang berkelanjutan dan efektif.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

<sup>35</sup> Eryana, "Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, STIE Syariah Bengkalis, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 90. DOI: <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/125>.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

2. Peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan.

Adanya beberapa peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan tata ruang di Kota Bima. Peraturan yang ada sering kali tumpang tindih satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara, dikatakan bahwa pada kebijakan pemerintah seperti penetapan lokasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dengan Rencana tata ruang di Kota Bima masih terjadi ketidaksesuaian, hal tersebut terkendala oleh keterbatasan lahan di Kota Bima yang relatif kecil, sementara tuntutan pembangunan cukup besar sehingga penetapan lokasi LSD belum mendapat persetujuan dari Dinas PUPR Kota Bima<sup>37</sup>.

Selain itu, masih terjadi ketidaksesuaian yang tidak mengikuti peraturan penataan ruang, seperti adanya ketidaksesuaian mengenai daerah irigasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Daerah irigasi tidak boleh dijadikan lokasi untuk pendirian bangunan, karena fungsi utamanya adalah saluran untuk mengalirkan air guna kepentingan pertanian dan pengairan. Namun, Ketidaksesuaian penataan ruang terjadi di daerah irigasi Kota Bima, seperti di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Mpunda, di mana lahan irigasi yang seharusnya digunakan untuk pertanian dialihfungsikan menjadi area bangunan sejak 2015. Hal ini melanggar aturan tata ruang dan berpotensi mengganggu fungsi irigasi, sehingga pemerintah mengajukan relokasi jaringan irigasi untuk menyesuaikan tata ruang di kawasan perkotaan. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, pemerintah mengajukan permohonan relokasi jaringan irigasi dari tengah kota, terutama di kawasan perkantoran dan pemerintahan, guna menyesuaikan tata ruang.

Ketidaksinkronan peraturan terjadi karena peraturan dibuat oleh berbagai lembaga dengan prioritas yang berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Hal ini menghambat pengambilan keputusan yang efisien dan dapat menyebabkan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketidaksinkronan ini juga melanggar asas keterpaduan, yang mengharuskan penataan ruang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau dan memperbarui peraturan agar lebih adaptif dan memastikan kebijakan tata ruang berjalan selaras dan terpadu.

3. Keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang.

Anggaran merupakan bagian dasar yang sangat penting dalam mendukung setiap kegiatan. Ketidako optimalan dalam penyaluran anggaran

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yulianti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

berdampak negatif terhadap kelancaran suatu kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian. Salah satu hambatan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima adalah keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan tata ruang. Hal ini menghambat penyediaan fasilitas dan pelaksanaan setiap kegiatan, terutama ketika anggaran yang diajukan hanya terpenuhi sebagian dari yang dibutuhkan.<sup>38</sup> Hal ini mencerminkan kurangnya penerapan asas keberlanjutan, karena sulit menjamin kelestarian lingkungan dan perencanaan jangka panjang. Selain itu, asas akuntabilitas mengharuskan proses penataan ruang dan penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan efisien, yang terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi.

#### 4. Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang secara digital.

Sistem informasi penataan ruang berfungsi sebagai platform digital yang mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data terkait penggunaan lahan, infrastruktur, serta perencanaan tata ruang. Sistem informasi penataan ruang saat ini bisa diakses dengan datang langsung ke kantor Dinas PUPR Kota Bima. Namun, secara digital belum dapat diakses. Saat ini, Dinas PUPR Kota Bima sedang berada dalam tahap awal pengembangan sistem informasi penataan ruang, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini mencakup berbagai aspek, seperti peta wilayah, informasi tentang penggunaan lahan, bangunan yang sudah ada, jaringan jalan, sistem irigasi, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk membangun sistem informasi yang komprehensif dan akurat.<sup>39</sup>

Setelah data terkumpul dan diintegrasikan, sistem informasi ini diharapkan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat informasi mengenai tata ruang wilayah di Kota Bima, seperti zonasi, rencana pembangunan, atau aturan-aturan yang berlaku. Keterbukaan akses ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penataan ruang, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, sistem informasi ini akan mempermudah Dinas PUPR Kota Bima dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Bima dalam penyelenggaraan penataan ruang menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek SDM, sinkronisasi peraturan, alokasi anggaran, dan pengembangan sistem informasi. Teori tata ruang menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif, baik dari segi struktur maupun pola ruang. Prinsip-

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 05 Juni 2024.

prinsip seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang harus diterapkan secara berkelanjutan dan sinergis di seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Kendala-kendala yang dihadapi juga memperlihatkan bahwa beberapa asas dalam tata ruang seperti asas keberlanjutan, keterbukaan, kepastian hukum, dan keterpaduan sangat penting dalam menciptakan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, sinkronisasi peraturan, pengelolaan anggaran yang tepat, dan pengembangan sistem informasi yang baik, penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima dapat berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip-prinsip tata ruang yang telah diatur dalam perundang-undangan.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang secara umum telah sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berisi tentang wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan Dinas PUPR Kota Bima diperoleh secara delegasi. Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bima yang dilaksanakan Bidang Penataan Ruang meliputi pengaturan yaitu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait tata ruang seperti Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bima, Peraturan Walikota tentang RDTR, Peraturan Walikota tentang Garis Sempadan Jalan, Peraturan Walikota tentang Lokasi Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Walikota Bima tentang Tata Cara dan Pengenaan Disentif Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Bima, Keputusan Walikota Bima tentang Rencana Penetapan Status Ruas Jalan Dikota Bima, dan peraturan terkait lainnya. Adapun pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan yang dikeluarkan. Kewenangan selanjutnya yaitu pelaksanaan dari mulai perencanaan penataan ruang berupa rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang secara hierarki berupa RTRW dan RDTR.

Kewenangan berikutnya yaitu pemanfaatan ruang berupa kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kota Bima berdasarkan rencana yang telah dibuat, melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pengalokasian anggarannya. Kewenangan berikutnya yaitu pengendalian pemanfaatan ruang berupa penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kewenangan yang terakhir yaitu pengawasan penataan ruang berupa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan penataan ruang dengan ketentuan hukum. Dinas PUPR Kota Bima menerima evaluasi berupa Form Indikasi Ketidaksiesuaian Pemanfaatan Ruang dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, Dinas PUPR Kota Bima dalam melaksanakan kewenangannya belum sepenuhnya terlaksana mengenai pelaksanaan pada bagian perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan penataan

ruang karena masih terdapat RDTR yang belum tersusun hingga saat ini dan masih terdapat ketidaksesuaian antara pola ruang dengan kondisi eksisting saat ini.

Dinas PUPR Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang terdapat kendala dalam pelaksanaan kewenangan yaitu faktor-faktor yang menjadi kendala Dinas PUPR, yaitu kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam melaksanakan penataan ruang secara optimal. Dengan hanya 68 pegawai, termasuk 7 orang di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi, kapasitas ini tidak memadai untuk mengelola wilayah Kota Bima yang sedang berkembang. Kekurangan ini membuat pelaksanaan tugas dan fungsi penataan ruang menjadi kurang efektif dan efisien.

Kendala selanjutnya yaitu masih terdapat peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, ketidaksinkronan peraturan, yang disebabkan oleh berbagai lembaga dengan fokus dan prioritas yang berbeda, menyebabkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Kendala selanjutnya yaitu, keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang. Keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan tata ruang menghambat penyediaan fasilitas dan pelaksanaan setiap kegiatan, kondisi ini terasa ketika anggaran yang disetujui hanya mencakup sebagian dari yang dibutuhkan. Kendala terakhir yaitu masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang secara digital.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, saran yang ingin disampaikan adalah Dinas PUPR Kota Bima dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata ruang dan pemanfaatannya. Hal ini bisa dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait tata ruang melalui aplikasi mobile, website resmi, dan platform media sosial yang interaktif. Dengan dikembangkannya sistem informasi tata ruang yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh semua pihak terkait, akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Dinas PUPR Kota Bima diharapkan untuk mempercepat penyusunan rencana tata ruang seperti RDTR dan Sistem Informasi lainnya. Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan merevisi RTRW Kota Bima agar lebih diatur secara jelas dan diperhatikan rencana yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan mempercepat penyusunan RDTR serta sistem informasi penataan ruang lainnya, Dinas PUPR Kota Bima dapat memastikan bahwa masyarakat lebih memahami pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung terciptanya penyelenggaraan penataan ruang, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap berbagai program penataan ruang yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Upaya ini akan menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata ruang yang harmonis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.

## Ucapan Terimakasih

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Dinas PUPR Kota Bima, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2024.
- Dinas PUPR Kota Bima, *Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Bima 2019-2023*, Dinas PUPR, Kota Bima, 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Oloan Sitorus, *Hak Atas Tanah Dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Bekasi, 1994.
- Yudi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Teori Dan Praktik Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

### Jurnal

- Ahmad Rayhan, Qotrun Nida, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 67-78.
- Azna Abrory Wardana, "Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang", *Law Review*, Vol.18, No.1, 2018, DOI: 10.19166/lr.v0i1.915.
- Bambang Setiawan dan Iwan Rudiarto, "Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Dan Struktur Ruang Kota Bima", *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Vol. 12, No. 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i2.12892>.
- Beni Febriansyah, dkk., "Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 5, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.110>.
- E. Rakhmat Jazuli, dkk, "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah Di Kota Tangerang", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 59-78. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i1.38>

- Eryana, "Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, STIE Syariah Bengkalis, Vol. 7 No. 1, 2018. DOI: <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/125>.
- Fitriyani, S. N., Wardah, L. R. ., Rayhan, A., & Nurikah, N. (2024). Analysis Of The Application Of Spatial Planning Principles In The Regional Spatial Plan (RTRW) Of Lebak District Towards Mining Activities In The Gunung Liman Area. *PUSPITUR: International Journal of Academic Research (PIJAR)*, 1(1), 29-38.
- Haris Budiman, "Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 289.
- Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjon, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia", *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Vol. 03, No. 01, 2022, DOI : <https://doi.org/10.51622/Njlo.V3i1.611>.
- Moh. Muhibbin dan Sunardi Sunardi, "Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15409>.
- Muhar Junef, "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 4, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>.
- Wiwit Bayu Adi dan Agum Muladi, "Alih Fungsi Kawasan Hutan Dan Dampaknya Terhadap Bencana Banjir Yang Ada Di Kabupaten Bima", *Jurnal Ilmu Pertanian*, Vol. 16, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.36873/aev.2022.16.1.75>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.

### **Lain-lain**

Portal Pemerintah Kota Bima, “Gambaran Umum Kondisi Daerah”, <https://portal.bimakota.go.id/web/detail-9-geografi>, dikunjungi pada tanggal 03 September 2023 pukul 13:00 WIB.

Profil DPUPR Kota Bima, [https://pupr.bimakota.go.id/web/detail/17/tentang\\_kami](https://pupr.bimakota.go.id/web/detail/17/tentang_kami), dikunjungi pada 19 Maret 2024.

Tabel sandingan RTRW Kota Bima dengan Tutupan Lahan (Kondisi Existing Tahun 2023).

Wawancara dengan ibu Yuliarti Nurul Kusumawardani, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Wawancara Zoom pada tanggal 6 Maret 2024.

### Biografi Singkat Penulis



**Nur Rizki Aulia** merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah menempuh studi sejak tahun 2020. Dengan minat khusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara, Aulia menaruh perhatian besar pada isu-isu hukum tata ruang. Sebagai mahasiswa aktif, Aulia juga mengikuti program Kampus Merdeka dan berhasil lolos dalam program MSIB. Ia terpilih sebagai tim penyusun Rencana Detail Tata Ruang di Dinas PUPR Kota Bima di bawah naungan Kementerian ATR/BPN. Dalam pengalaman magangnya, Aulia berperan dalam memahami dan merancang tata kelola ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Nurikah, S.H., M.H.** merupakan dosen di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan spesialisasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademik, beliau aktif menulis berbagai jurnal ilmiah, di antaranya: Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang, serta Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Pembinaan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.



**Ahmad Rayhan, S.H., M.H.** merupakan dosen di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan spesialisasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Adapun publikasi beliau dalam 3 tahun terakhir yaitu Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara, Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State, Implementasi Terhadap Minamata Convention on Mercury Di Indonesia (Studi Kasus Mengenai Pencemaran Merkuri Dan Arsen Di Teluk Buyat).